

## ABSTRAK

Mega Maulina<sup>1</sup>

Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H.,M.H.<sup>2</sup>

Siti Sahara,S.H.,M.H.<sup>3</sup>

Perlindungan anak wajib dipenuhi oleh seluruh perangkat Negara dan daerah. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Khususnya Pasal 59 ayat (1) dan (2) . salah satu perlindungan anak yang masih terjadi yaitu perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Namun, realita yang terjadi di Kota Langsa terdapat anak korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh pihak keluarganya dan tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dan tanggung jawab orang tua terhadap anak korban kekerasan seksual.

Metode penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif dan empiris, penelitian hukum normatif digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap anak. Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk mengumpulkan data dengan wawancara terhadap anak korban kekerasan seksual

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual bahwa pengaturan atas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang wajib dipenuhi yaitu diatur dalam Pasal 81 ayat (1) bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 59 ayat (1) bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Dan Pasal 59 ayat (2) huruf j bahwa perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. dan Pasal 69A bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, b. rehabilitasi sosial, c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan, d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, yang mewajibkan seluruh perangkat Negara dan daerah bertanggung jawab dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kecamatan langsa lama kota langsa anak tidak mendapatkan perlindungan seperti yang tertuang dalam pasal 69A huruf a, b, c, d, kedua orang tua tidak dapat memberikan perlindungan kepada anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual, keluarga/ saudara korban juga tidak terlalu peduli dengan kasus yang menimpa korban karena kesibukan mereka, masyarakat/ perangkat kampong tidak membantu sampai kasus benar-benar terungkap. Tanggung jawab terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu kedua orang tua korban bertanggung jawab dalam memelihara korban. Akan tetapi, orangtuanya tidak melindungi anaknya dari tindakan kekerasan seksual secara keseluruhan sampai kasus benar-benar selesai.

Disarankan kepada orangtua agar dapat berpikir untuk lebih melindungi anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual dari pada mencoba menutupi kejahatan pelaku, agar lebih memperkuat bidang keagamaan, kesehatan reproduksi. Disarankan kepada bapak untuk insaf. disarankan kepada pemerintah dan seluruh instansi agar harus lebih revrentif.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan Seksual**

---

<sup>1</sup> Peneliti

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing Kedua